

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum adalah sesuatu yang dinilai konkrit ditujukan untuk kesejahteraan umum dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan diformulasikan. Hukum merupakan suatu pedoman hidup atau aturan kehidupan bermasyarakat nilai hukum itu harus tidak bertentangan dengan norma-norma baik secara keagamaan maupun secara norma kesusilaan. hukum itu dapat diferitifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu aturan.¹

Pendapat seorang ahli hukum mengenai sumber hukum dapat dibagi dalam arti formil dan materil. Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kwalifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan.²

Menurut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain dari pada kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu Negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati

¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1976), hlm. 45.

kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri, sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya suatu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana.

Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau Negara yang memeperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.³ Achmad Ali mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan semata-mata.⁴

Jika membagi hukum itu menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum pidana menjadi hukum publik. Yang berlaku saat ini. Sejarah pembagian hukum publik dan hukum privat, Hal ini berlaku dewasa ini. Dahulu, di Eropa dan juga di Indonesia tidak dipisahkan hukum publik dan hukum privat. Diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Terkenallah adagium bahasa jerman, “*Wo kein Klangerist, ist kein Richter* (jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim).⁵

Menurut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain dari pada kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu Negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya

³ *Op, Cit.*, Yudi Wibowo Sukinto, hlm. 52-53.

⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 11.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 5.

dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri, sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya suatu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana.

Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau Negara yang memeperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.⁶

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern dan globalisasi maka tingkat perdagangan duniapun selalu berkembang, termasuk upaya-upaya mempermudah dan membuka peluang adanya keuntungan yang lebih besar, yang salah satunya dengan cara melakukan tindak pidana.⁷ Berdasarkan laporan “Doing Business 2007” yang diterbitkan World Bank dan International Finance Corporation (IFC), Indonesia berada pada peringkat ke- 135 dari 175 negara di dunia sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi (Harian Bisnis Indonesia). Kondisi tersebut menginformasikan bahwa kondisi Indonesia yang belum begitu bersahabat untuk berbisnis. Para praktisi privat juga dituntut mempunyai tanggung jawab untuk turut menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.⁸

Pengaturan hukum Minyak dan gas bumi adalah barang publik yang di Indonesia termasuk dalam kategori sumber daya alam milik masyarakat (*common*

⁶ *Op, Cit.*, Yudi Wibowo Sukinto, hlm. 52-53.

⁷ *Op, Cit.*, Yudi Wibowo Sukinto, hlm. 70

⁸ Widjadjono Partowidagdo, *Migas Dan Energi Di Indonesia Permasalahan Dan analisis Kebijakan* (Bandung : Development Studies Foundation, 2009), hlm. 2.

property resources). Untuk mengusahakannya, suatu badan usaha perlu mendapatkan hak pengusahaan dari pemerintah. Badan usaha tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang untuk itu direktur intelegent migas (Ditjen Migas), lalu mengikuti lelang guna mendapatkan hak kontrak wilayah kerja.⁹ Kalau kita amati seksama, penimbunan BBM bukan hanya merupakan kasus biasa. Di dalam tindakan tersebut, telah terjadi adanya pelanggaran nilai-nilai luhur ideologi bangsa, yaitu pancasila.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut diatas Negara memiliki peran untuk mengatur dan menentukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bidang minyak dan gas bumi (MIGAS). Pengaturan hukum mengatur segala aspek dan dimensi antara lain di bidang minyak dan gas bumi.

Secara substantif dan yuridis tindak pidana penimbunan merupakan suatu kejahatan juga pelanggaran. Kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (MIGAS) merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan penimbunan bahan bakar minyak tidak hanya mengancam kerugian Negara melainkan juga mengancam perekonomian Negara yang dalam hal ini menyangkut kebutuhan hidup manusia.

Ketika Negara merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan mana yang disebut pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum Negara dan aparat penegak hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perseorangan dan korban

⁹ *Ibid.* Widjadjono Partowidagdo, hlm. 2.

¹⁰ https://www.academia.edu/7052666/Makalah_Penimbunan_BBM (diunduh pada tanggal 05 desember 2014).

yang dirugikan secara langsung akibat perbuatan pelaku.¹¹ Hakim sebagai alat Negara sebagai penegak hukum dalam bertugas memutus perkara dalam rangka Pada dasarnya dalam implementasinya sering terjadi pelanggaran

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran keadilan dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.¹²

Pada kenyataannya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum tentang implementasi Undang-undang minyak dan gas bumi tersebut. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia marak terjadi penimbunan. Salah satu contoh kasus di Dusun Bates, Desa Passeseh, Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan.

Adapun kronologis terjadinya pelanggaran tersebut adalah pada hari, Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun Karang Tengah, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan perbuatan terdakwa yang bernama asbun ini merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang bahan bakar minyak (BBM) nomor 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c mengingat selain pasal 53 huruf c, undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001, juga pasal 22 ayat (4) juncto Bab XV1 KUHP.¹³

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

¹² *Op, Cit.*, Yudi Wibowo Sukinto, hlm. 26.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri No.1/Pid.B/2013/PN.Bkl

Kasus penimbunan tanpa izin tersebut ini hakim dalam amar putusannya menyatakan Menyatakan bahwa terdakwa Asbun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa izin menyimpan bahan bakar minyak

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana.
- Menyatakan barang bukti berupa :
25 (dua puluh lima) drum bahan bakar minyak solar dengan rincian masing-masing drum berisi BBM jenis sekira 210 liter (bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan lelang dengan hasil uang sejumlah Rp 10.700.000,-dan disisihkan 1 (satu) jerigen yang berisi 5 (lima) liter solar sebagai barang bukti pengganti) dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 9 (sembilan) drum , setiap drum berisi 210 liter = 1.890 liter harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 8.505.000,- dan

- 1 (satu) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 16 (enam belas) drum , setiap drum berisi 210 liter = 3.360 liter, harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 15.120.000,-

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan majelis hakim tersebut sebenarnya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c, dan d tentang minyak dan gas bumi (MIGAS) sudah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang dalam hal ini bernama Asbun.¹⁴

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 01 / Pid.B / 2013 /PN. Bkl.

melihat rumusan pasal di atas tersirat bahwa sanksi pidana yg diancamkan tidak mencantumkan batas minimum khusus sehingga konsekuensi yuridisnya hakim dapat memberikan putusan sangat ringan dan denda yang sangat ringan, tentu saja kondisi demikian bagi beberapa pihak dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI SECARA ILLEGAL dalam Pasal 53 huruf c UURI NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat rumusan masalah, yaitu:

1. Sudah tepatkah pertimbangan hakim dalam putusannya dalam hal berat ringannya penjatuhan pidana terhadap terpidana kasus penjualan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) secara illegal dalam mengadili putusan?
2. Sudah tepatkah undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001. Dan bagaimana formulasi seharusnya Undang-undang Republik Indonesia Pasal 53 huruf c, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang tidak menentukan batas maksimal minimal menurut praktisi dan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan di atas bertujuan untuk mencari jawaban yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penjual BBM (bahan bakar minyak) ilegal.
2. Untuk menjelaskan pengaturan undang-undang minyak dan gas bumi yang tepat terhadap Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 di Indonesia di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penimbunan bahan bakar minyak merupakan pelanggaran sekaligus juga kejahatan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan hukum dengan maksud adanya peningkatan dan pengembangan dalam studi Hukum Pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak atau siapa saja yang terlibat dalam dunia Ilmu Hukum Pidana. Baik aparat penegak hukum diantaranya polisi, jaksa, dan hakim maupun praktisi hukum guna memperbaiki eektiitas undang-undang khususnya undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi, sehingga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan khususnya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak.

1.5 Metode Penelitian

memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan.¹⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif yang mencari bahan dari buku-buku bacaan. yang kami gunakan yang sesuai dengan judul yang kami angkat.

Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pemikiran dan pertimbangan untuk mengkaji dan membahas ketentuan-ketentuan hukum pidana beserta sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penjualan BBM bersubsidi secara illegal.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Judicial Case Study* Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang

¹⁵<http://dedikurniawanstmikpringsewu.wordpress.com/2013/07/24/pengertian-dan-definisi-metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>(diunduh pada tanggal 23 november 2014).

¹⁶<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>(diunduh pada tanggal 06 Desember 2014)

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.serta pendekatan kasus Penjualan BBM bersubsidi secara illegal.¹⁷

1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang kami gunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini wawancara dengan hakim.

I. UUD 1945

II.Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

III. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

IV. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

1.5.4 Langkah-langkah Pengumpulan Data

1. Lokasi penelitian dan responden

Proses wawancara Penelitian yang kami pilih ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

2. Penentuan responden yang dijadikan sampel menggunakan tehnik *non probability sampling*. Ini berarti setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.¹⁸ Jenis *non probalitiesampling* yang akan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 119

¹⁸ Amirudin dan H. Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 133

digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam jenis ini, pemilihan sekelompok subjek atas cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁹

3. Alat Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Data ini didapat dari studi pustaka (library research) yakni analisis terhadap buku-buku mengenai hukum pidana, penegakan hukum, sistem peradilan pidana, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti tentang para penegak hukum, atau yang berhubungan dengan hukum pidana. Beberapa skripsi terdahulu yang di anggap terkait dengan pembahasan. Artikel-artikel yang dimuat dalam dunia maya yang bisa dipertanggung jawabkan, buku-buku, beserta Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) yang terkait dalam pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dengan demikian, kajian sisi empiris ini tetap berangkat dari normative yang dalam hal ini di sebut sebagai *law in the books*, bukan mengkaji sisi empiris perilaku yang lepas dari *law in the books*.²⁰

1.5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah induktif yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Temanya menggambarkan pola penalaran dari buku-buku studi pustaka yang digunakan dalam penelitian yang

¹⁹Ibid., Amirudin dan H. Zainal Asikin, hlm 103.

²⁰ Hadin Mujhad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hlm. 22

kami angkat sehingga tepat dan relafanberdasarkan dengan yang kami kaji yang menggunakan kecermatan.²¹ teori yang dipaparkan dari buku yakni secara tertulis yang merupakan data primer kemudian dikaitkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis Sumber data ini adalah yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap data primer dan data sekunder. Data ini adalah buku-buku, ensiklopedia, wawancara dan lainnya yang koheren dan relavan dengan penelitian.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun menajdi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II: TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat empiris. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengertian

²¹Ibid., Hdin mujhad dan Nunuk Nuswardani, hlm. 22

pidana dan tujuan pidana, pengertian sanksi pidana, beberapa aspek bahan bakar minyak, pengertian formulasi sanksi pidana, dan hakim, keadilan dan kebenaran.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana terhadap penjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi illegal dalam pasal 53 huruf, c undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS), beserta bagaimana seharusnya Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 kedepan. Berdasarkan pendapat para praktisi hukum dan masyarakat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan kritikan serta sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.